

PROFIL KELOMPOK PERIKANAN

POKDAKAN. HIJAU DAUN

NO. REG. KELOMPOK 1.1.73.08.07.0910

DESA UJUNG SALANGKETO

KECAMATAN MARE

KABUPATEN BONE

PENYULUH PERIKANAN HERI MUSTAMAR,S.Pi



**Satminkal Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan**

(BRPBAP3) Maros

Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan KP

Badan Riset Dan SDM Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tahun 2020

I. SEJARAH PENDIRIAN KELOMPOK

A. Latar Belakang

Rumput Laut Merupakan Salah Satu Komoditas Disektor Perikanan Yang Memiliki Nilai Jual Yang Cukup Menggiurkan, Hal Ini Ditunjang Oleh Kebutuhan Pasar Akan Rumput Laut Yang Semakin Besar, Desa Ujung Salangketo Merupakan Salah Satu Desa Dikecamatan Mare Kabupaten Bone Yang Memiliki Potensi Rumput Laut Jenis Cottoni Yang Cukup Besar., Permasalahannya Adalah Pelaku Utama Cukup Kesulitan Dalam Hal Ketersediaan Benih Dan Fluktuasi Harga Yang Tidak Menentu, Oleh Karna Itu Atas Inisiatif Para Pelaku Utama Pembudidaya Rumput Laut Daerah Tersebut Berinisiatif Untuk Mengumpulkan Para Pembudidaya Untuk Membicarakan Solusi Pemecahan Masalah Yang Akan Ditempuh. Berdasarkan Hasil Musyawarah Maka Dibentuklah Kelompok Pembudidaya Rumput Laut Yang Diberi Nama POKDAKAN Hijau, Kelompok Ini Didirikan Guna Menaungi Para Pelaku Utama Pembudidaya Rumput Laut Atas Permasalahan Dilingkungan Usaha ., Tepat Pada Tanggal 19 September 2010 Secara Resmi Kelompok Pembudidaya Rumput Laut HIJAU DAUN Dikukuhkan di kantor desa Ujung Salangketo. Dengan Adanya Wadah Yang Menaungi Para Pembudidaya Rumput Laut, Mereka Akan Lebih Termotivasi Untuk Saling Bekerja Sama Dalam Kegiatan Usaha Rumput Laut

B. Tujuan

Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Rumput Laut Beserta Keluarganya

C. Visi dan Misi

a. Visi:

Menuju Masyarakat Yang Berhasil, Mandiri Dan Berhasil Guna

b. Misi:

- Menjadikan Desa Ujung Salangketo Sebagai Sentra Budidaya Rumput Laut
- terciptanya Kemandirian Pangan Disektor Perikanan
- Menggali Potensi Sumberdaya Perikanan Menjadi Nilai Ekonomis
- Menciptakan peluang Dan Lapangan Kerja Dibidang Perikanan


II. DATA DASAR KELOMPOK

A. Nama dan Alamat Kelompok Kelautan dan Perikanan

- a. Nama : Hijau Daun
- b. Nomor Badan Hukum : Akta Nomor 078 Tanggal 26 April 2017
- c. Alamat : Leteng Patue Rt.007/Rw.004
- d. Dusun : Cege
- e. Desa : Ujung Salangketo
- f. Kecamatan : Mare
- g. Kabupaten/Kota : Bone
- h. No.Telp/Fax Sekretariat :
- i. No.HP Ketua Kelompok :0852423365734
- j. Email :
- k. Koordinat : -4°49'52"07664'S'120°20'50,0086E"
- l.

B. Peta Lokasi Kelompok

PETA LOKASI POKDAKAN HIJAU DAUN



C. Penumbuhan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun Pendirian : 19 September 2010
- b. Kelas Kelompok : Pemula
- c. Nomor Sertifikat Pengukuhan : 02/DS USTO/IX/2010

D. Peningkatan Kelompok

- a. Tanggal/Bln/Tahun :
- b. Kelas Kelompok :
- c. Nomor Sertifikat :

E. Pengurus dan Anggota Kelompok

Kelompok Hijau Daun memiliki jumlah anggota sebanyak 10 Orang.

Sebagaimana rincian sebagai berikut :

No	Nama	L/P	Umur (tahun)	Pendidikan terakhir	Alamat	Jabatan di kelompok
1	ANDI CAHERIN	L	64	SD	leteng patue	Ketua
2	HASBI	L	26	SMP	leteng patue Rt 007/Rw 004	Sekretaris
3	ILYAS	L	32	SD	matekko Rt 006/Rw 003	Bendahara
4	MAHMUD	L	48	SD	letengpatue Rt 007/Rw 004	Anggota
5	MUSDAR	L	27	SD	letengpatue Rt 007/Rw 005	Anggota
6	BAKRI	L	39	SMP	letengpatue Rt 007/Rw 006	Anggota
7	DAUD	L	43	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
8	ERIK HERMAWAN	L	40	SD	leteng patue Rt 007/Rw	Anggota

					004	
9	FAISAL	L	45	SD	leteng patue Rt 007/Rw 004	Anggota
10	TAMRIN	L	41	SD	matekko Rt 006/Rw 003	Anggota

III. STRUKTUR ORGANISASI



IV. PERKEMBANGAN USAHA KELOMPOK

a. Jenis Usaha

Budidaya

Komoditas Yang Diusahakan

- Rumput Laut (Cottoni) : 6.12 Ha

b. Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan

Sarana usaha perikanan sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Kepemilikan Lahan Usaha (M ² Atau Ha)			Status Kepemilikan	Jumlah (M ² Atau Ha)
		Kolam	Tambak	Bentangan		
1	ANDI CAHERIN	-	-	150	Pemilik	0.38 Ha
2	HASBI	-	-	200	Pemilik	0.5 Ha
3	ILYAS	-	-	170	Pemilik	0.43 Ha
4	MAHMUD	-	-	300	Pemilik	0.75 Ha
5	MUSDAR	-	-	250	Pemilik	0.63 Ha
6	BAKRI	-	-	270	Pemilik	0.67 Ha
7	DAUD	-	-	250	Pemilik	0.63 Ha
8	ERIK HERMAWAN	-	-	300	Pemilik	0.75 Ha
9	FAISAL	-	-	270	Pemilik	0.63 Ha
10	TAMRIN	-	-	300	Pemilik	0.75 Ha
	Jumlah			2.460		6.12 Ha

c. Data Produksi dan Produktivitas

No	Komoditas	Luas (M ² Atau Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton)	Keterangan
1	Rumput Laut Cottoni	6.12	7.38	9.84	Tergantung Musim Dan Cuaca
2					

d. Aset Kelompok Perikanan

No	Jenis Barang	Jumlah	Nama Pemilik	Nominal (Rp)
1	Perahu	4 Buah	Kelompok Hijau Daun	24.000.000
2	gerobak	7 Buah	Kelompok Hijau Daun	7.000.000
3	Para- Para	5 Buah	Bakri, Tamrin, Ilyas, Hasbi, Mahmud	4.000.000
JUMLAH				35.000.000

e. Omset Usaha Anggota Kelompok

Omzet Kelompok sebesar 226.000.000 selama 1 tahun. Dengan rincian :

No	Nama Anggota	Omzet per Tahun (Rp)
1	ANDI CAHERIN	15.500.000
2	HASBI	21.000.000
3	ILYAS	17.300.000
4	MAHMUD	22.000.000
5	MUSDAR	30.000.000
6	BAKRI	35.000.000
7	DAUD	30.000.000
8	ERIK HERMAWAN	35.000.000
9	FAISAL	33.000.000
10	TAMRIN	35.000.000
TOTAL		273.800.000

f. Program Kerja

- Pertemuan Rutin / rembuk Kelompok : 2 Kali/bulan
- Pertemuan bulanan dengan penyuluh : 2 Kali/bulan

V. DOKUMENTASI KELOMPOK



VI. PENUTUP

Demikian Laporan Ini Dibuat Sebagai Bahan Informasi Bagi Yang Kemajuan Kelompok Pada Khususnya Dan Pada Masyarakat Perikanan Pada Umumnya

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELOMPOK BUDIDAYA IKAN “HIJAU DAUN”
REGISTER : 1.1.73.08.07.0910
LETENG PATUE DESA UJUNG SALANGKETO KECAMATAN MARE
KABUPATEN BONE**

Berdasarkan hasil musyawarah warga Leteng Patue Desa Ujung Salangketo Kecamatan Mare Kabupaten Bone pada tanggal 19 September 2010 bertempat di rumah Kepala Dusun Cege terbentuk kelompok Budidaya Ikan dan telah sepakat dberi nama kelompok Budidaya Ikan “HIJAU DAUN”. Sehubungan hal di atas maka kelompok Budi Daya Ikan “HIJAU DAUN” sepakat menetapkan Anggaran dasar sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Kelompok ini bernama kelompok Budidaya Ikan “HIJAU DAUN” . berkedudukan di Kelurahan/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Kelompok Budidaya Ikan “HIJAU DAUN”, ini didirikan pada tanggal 19-09-2010 (Sembilan belas bulan Sembilan Tahun Dua ribu Empat Sepuluh), di Kel/Desa Ujung Salangketo, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 3
ASAS**

Kelompok Budidaya Ikan “HIJAU DAUN”, ini berasaskan kekeluargaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indonesia Tahun 1945

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Kelompok Budidaya Ikan Hijau Daun Ini Didirikan Dalam Jangka Waktu Yang Tidak Ditentukan Lamanya

Pasal 5
MAKSUD DAN TUJUAN

Kelompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" ini adalah:

1. Mengembangkan sistem budidaya Ikan untuk meningkatkan produktifitas demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan kelompok pada umumnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
2. Berperan aktif sebagai unit pelayan ekonomi
3. Mendorong dan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota
4. Meningkatkan pendapat ekonomi keluarga dan anggota kelompok budidaya Ikan
5. Menyediakan kebutuhan masyarakat konsumen akan Ikan dengan harga terjangkau guna peningkatan kebutuhan gizi nabati
6. Sebagai sarana atau tempat belajar bagi anggota masyarakat sekitar yang ingin mempunyai Ikan.

Pasal 6
USAHA-USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" menjalankan usaha-usaha yang meliputi:

1. Mengembangkan usaha kelompok budidaya Ikan anggota
2. Memberikan pelayanan ekonomi kepada para anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan, dengan pelayanan yang muda cepat dan tepat
3. Mengusahakan program pendidikan secara teratur dan terus menerus, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota dalam budidaya Ikan.
4. Mengusahakan peningkatan Sumber Daya Manusia Anggota melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dnegan usaha yang dilakukan anggota dalam hal untuk memperoleh pendapatan
5. Menjalankan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KElompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7
KEUANGAN-KEUANGAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas kelompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" ini menjalankan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Menggali dan mengembangkan ilmu usaha budidaya Ikan dalam pertemuan kelompok, baik bersumber dari petugas ataupun sesama Anggota dalam rangka berbagi pengalaman antar sesama Anggota
2. Mengusahakan sarana produksi budidaya Ikan yang dibutuhkan Anggota
3. Pengembangan Usaha budidaya Ikan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dan sebagai syarat untuk mengikuti penilaian kemampuan kelompok kelas media

4. Mengembangkan setiap bantuan yang diterima dari pihak ketiga untuk kepentingan kelompok.

Pasal 8

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan ini meliputi yang berada di wilayah hamparan kelompok Nelayan yang mau bergabung menjadi Anggota kelompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" secara sukarela tanpa unsur paksaan, mempunyai visi dan misi yang sama guna kemajuan anggota secara bersama-sama serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kelompok ini
2. Penerimaan Anggota baru diputuskan melalui Rapat Anggota
3. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Tidak menepati perjanjian kerjasama dengan kelompok
 - d. Dikeluarkan dari anggota kelompok berdasarkan keputusan rapat anggota

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota kelompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" mempunyai hak :

1. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha kelompok budidaya Ikan
2. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dalam pelaksanaan organisasi dan usaha kelompok berdasarkan asas kekeluargaan
3. Menghormati menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota
4. Memiliki dan atau dipilih menjadi pengurus kelompok Budidaya Ikan "HIJAU DAUN"
5. Meminta diadakan rapat anggota bila diperlukan
6. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta maupun tidak
7. Memanfaatkan kelompok budidaya Ikan dan mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain
8. Mendapat keterangan mengenai perkembangan kelompok budidaya Ikan menurut ketentuan yang berlaku
9. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha kelompok budidaya Ikan menurut ketentuan yang berlaku. Setiap anggota kelompok budidaya rumput laut mempunyai kewajiban :
10. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
11. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh kelompok budidaya Ikan
12. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas kekeluargaan

13. Menghadiri rapat anggota dan secara alif mengambil bagian dalam rapat tersebut
14. Menepati setiap perjanjian dengan kelompok budidaya Ikan
15. Turut menanggung kerugian kelompok yang terjadi diluar kesalahan pengurus
16. Menjaga nama baik kelompok
17. Berkewajiban mengembalikan setiap pinjaman dari anggota Budidaya Ikan "HIJAU DAUN" dengan aturan yang akan ditetapkan kemudian

Pasal 10

RAPAT ANGGOTA

1. Rapat anggota dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali atau setiap setelah musim panen guna menyampaikan :
 - a. Laporan tentang perkembangan kelompok
 - b. Laporan keuangan kelompok
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu
2. Selain hal-hal tersebut di atas apabila perlu pengurus berhak:
 - a. Mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan
 - b. Rapat anggota mendadak dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak
3. Rapat anggota apabila sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota
4. Rapat anggota dipimpin oleh ketua, jika tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat
5. Keputusan rapat diambil secara mufakat
6. Keputusan rapat dibuat setelah mendapat persetujuan anggota
7. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan rapat akan diadakan perubahan dan perbaikan dikemudian hari sesuai keputusan rapat anggota
8. Keputusan rapat berlaku sejak ditetapkan

Pasal 11

KEPENGURUSAN

Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan " HIJAU DAUN " Dibentuk Pengurus Kelompok yang Terdiri Dari :

1. Ketua : A.Caherin
2. Sekretaris : Hasbi
3. Bendahara : Ilyas

Syarat –Syarat Menjadi Pengurus :

1. Menjadi Anggota Tetap
2. Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Dipercaya Oleh Seluruh Anggota Dalam Kepemimpinan Dan Kepribadiannya
4. Dapat Bekerja sama Dengan Sesama Pengurus Dan Anggota Serta Masyarakat Lingkungannya

5. Bertanggung Jawab Dan Berdedikasi Tinggi Untuk Kemajuan Kelompok Budidaya Ikan Hijau Daun

Masa Jabatan Dan Kewajiban Pengurus :

1. Masa Jabatan Pengurus Berlaku Selama 2 (Dua) Tahun Kepemimpinan Kemudian Diadakan Pemilihan Kembali Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Melalui Rapat Anggota
2. Pengurus Berkewajiban Melaksanakan Tugas Sesuai jabatannya
3. Menjaga Aset Dan Kekayaan Kelompok Budidaya Ikan HIJAU DAUN
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota Satu kali Dalam Sebulan
5. Melaporkan Perkembangan Kelompok Setiap Rapat Anggota

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya Kelompok Budidaya Ikan HIJAU DAUN Diperoleh Dari :

1. Dana Lain Berupa Pinjaman, Bantuan, Dan Sumbangan Dari Pemerintah Maupun Swasta Yang Diperoleh Secara Sah
2. Hasil Usaha Dari Kelompok Pembudidaya Ikan Hijau Daun
3. Dan Usaha Lain Yang Halal Dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pasal 13

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan Dalam Rapat Anggota
2. Setiap Anggota Berhak Memberikan Masukan Atau Saran Setiap Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Akan Diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Anggaran Dasar

Pasal 15

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Kelompok Budidaya Ikan HIJAU DAUN Hanya Dapat Dibubarkan Berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Yang Khusus Diadakan Untuk Keperluan Itu Dan Yang Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya $\frac{3}{4}$ (Tiga Per Empat) Dari Jumlah Anggota Dan Disetujui Oleh Sekurang-Kurangnya $\frac{2}{3}$ (Dua Per Tiga) Dari Jumlah Suara Yang Dikeluarkan Secara Sah Dalam Rapat
2. Apabila Kelompok Budidaya Ikan HIJAU DAUN DiBubarkan, Maka Dilakukan Likuidasi Oleh Pengurus, Kecuali Rapat Menentukan Lain
3. Apabila Dibubarkan, Maka Sisa Kekayaan Lembaga, Penggunaanya Ditentukan Oleh Rapat

Pasal 16

KETENTUAN UMUM

1. Segala Hal Yang Tidak D an Atau Belum Cukup Diatur Dalam Anggaran Dasar Kelompok Budidaya Ikan HIJAU DAUN Maupun Dalam Anggaran Rumah Tangga Dan Peraturan –Peraturan Lainnya,Akan Diatur Dan Diputuskan Dalam Rapat Anggota
2. Menyimpang Dari Ketentuan Anggaran Dasar Mengenai Tata Cara Pengangkatan Pengurus Dengan Susunan Sebagai Berikut :

PENGURUS

Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan HIJAU DAUN Serta Mengatur Dan Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kepada Anggota ,Maka Dibentuk Dewan Pengurus Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Dewan Pengurus Sekurang-Kurangnya 3 (Tiga) Orang,Terdiri Dari Ketua,Sekretaris Dan Bendahara
2. Dewan Pengurus Dipilih Oleh Anggota Melalui Rapat Anggota
3. Yang Dapat Dipilih Menjadi Dewan Pengurus Adalah Mereka Yang Memenuhi Syarat-Syarat Sebagai Berikut :
 - a. Memiliki Sifat Jujur Dan Memiliki nama Baik Dilingkungan Masyarakat
 - b. Mempunyai Waktu,Kemauan,Dan Kemampuan Untuk Mengelola Kelompok Budidaya Ikan

Pasal 17

KETENTUAN PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan tidak dapat dipisahkan dengan Anggaran dasar Kelompok Tani. Anggaran Rumah Tangga ini dapat dirubah oleh Rapat Anggota.